



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Operator Website Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, memiliki tugas diantaranya:

- a. mengelola aplikasi SIMPAW sebagai alat bantu dalam proses Penggantian Antar Waktu(PAW);
 - b. menyiapkan laporan data PAW yang dibutuhkan; dan
 - c. memberikan layanan informasi kepada publik terkait PAW Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan.
- . KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

GOLDA AGATHA



GOLDA AGATHA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 6 TAHUN
2025

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Susunan Tim
1	Awan Rusmono NIP. 19770608 200902 1 003	Staf Pelaksana	Admin dan Operator
2.	Shalahuddin Salim Tsani NIP. 19890304 201903 1 005	Staf Pelaksana	Operator
3.	Rian Eka Putra NIP. 19940103 202506 1 002	Staf Pelaksana	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan,

ttd.

GOLDA AGATHA

GOLDA AGATHA

